



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 13 TAHUN 2025**

TENTANG

**ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disingkat dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran . . .

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
17. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang diterima dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
24. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

27. Badan . . .

27. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang digunakan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui BUMDesa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian...

- a. pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pengelolaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

Bagian Kedua Besaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Merata} = \frac{60\% \times \text{Jumlah Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}}{\text{Jumlah Desa}}$$

- (2) Besaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - a. proporsional per Desa untuk Pajak Daerah:

1. hitung . . .

1. hitung proporsi sumbangsih (%) masing-masing jenis Pajak terhadap realisasi seluruh pajak:

$$\text{Proporsi Pajak } X = \frac{\text{Realisasi Jenis Pajak } X}{\text{Realisasi Seluruh Pajak}} \times 100\%$$

2. hitung jatah jenis Pajak Daerah yang akan dibagikan dari jatah pembagian proporsional (40%):

$$\text{Jatah Pajak } X = \text{Proporsi Pajak } X \times 40\% \text{ Proporsional}$$

3. hitung proporsi sumbangsih Pajak Daerah (%) pada masing-masing Desa:

$$\text{Proporsi Pajak } X \text{ pada desa } Y = \frac{\text{Realisasi Jenis Pajak } X \text{ pada Desa } Y}{\text{Realisasi Jenis Pajak } X}$$

4. hitung jatah proporsional Desa Y untuk jenis Pajak Daerah X:

$$\text{Jatah Desa } Y \text{ Untuk jenis Pajak } X = \text{Proporsi Pajak } X \text{ pada desa } Y \times \text{Jatah Pajak } X$$

- b. proporsional per Desa untuk Retribusi Daerah:

1. hitung proporsi sumbangsih (%) masing-masing jenis Retribusi terhadap realisasi seluruh Retribusi:

$$\text{Proporsi Retribusi } X = \frac{\text{Realisasi Jenis Retribusi } X}{\text{Realisasi Seluruh Retribusi}} \times 100\%$$

2. hitung jatah jenis Retribusi Daerah yang akan dibagikan dari jatah pembagian proporsional (40%):

$$\text{Jatah Retribusi } X = \text{Proporsi Retribusi } X \times 40\% \text{ Proporsional}$$

3. hitung proporsi sumbangsih Retribusi Daerah (%) pada masing-masing Desa:

$$\text{Proporsi Retribusi } X \text{ pada desa } Y = \frac{\text{Realisasi Retribusi } X \text{ pada Desa } Y}{\text{Realisasi Seluruh Retribusi } X}$$

4. hitung jatah proporsional Desa Y untuk Jenis Retribusi Daerah X:

$$\text{Jatah Desa } Y \text{ Untuk Jenis Retribusi } X = \text{Proporsi Retribusi } X \text{ pada desa } Y \times \text{Jatah Retribusi } X$$

- (3) Jumlah Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa secara merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGUNAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta dimaksimalkan pada dukungan kegiatan pelaksanaan pendataan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Alokasi . . .

- (2) Alokasi dukungan kegiatan pelaksanaan pendataan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan kegiatan Desa yang bersumber dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam dokumen RKP Desa.
- (2) Dokumen RKP Desa dijadikan dasar dalam penyusunan rincian penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Rincian penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan dokumen rancangan APBDesa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Pelaksana Kegiatan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Desa yang bersumber dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus ditunjuk pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Penunjukan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Desa masing-masing.
- (4) Tugas pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan . . .

- a. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
- c. sebelum pekerjaan diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa harus diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
- d. menyerahkan bukti pendukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan materiel atas dana kegiatan yang dikelola dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan; dan
- e. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan.

Paragraf 2

Pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dapat dicairkan secara keseluruhan pada triwulan pertama.
- (2) Pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan pada bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan melampirkan surat pengantar Camat.

Pasal 12

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati pada tahun berjalan dengan melampirkan:

- a. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun berjalan;
- b. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDDesa tahun berjalan;
- c. Keputusan Kepala Desa tentang pelaksana teknis pengelola keuangan desa;
- d. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan pelaksana kegiatan;
- e. Keputusan Kepala Desa tentang TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. surat pengantar pencairan dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Camat;
- g. fotokopi RKD pada bank yang ditetapkan Kepala Desa, dan dilegalisir oleh Camat;
- h. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
- i. rencana . . .

- i. rencana anggaran biaya dan gambar yang disahkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3

Klasifikasi Belanja dan Kode Rekening Keuangan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Klasifikasi belanja Desa dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan klasifikasi belanja dalam APBDesa.
- (2) Kode Rekening belanja Desa dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kode rekening dalam APBDesa.

Pasal 14

- (1) Setiap belanja modal yang bersumber dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disertai dengan partisipasi atau swadaya masyarakat baik dalam operasional dan/atau dalam pemeliharaan.
- (2) Partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiel dan/atau tenaga.
- (3) Nilai partisipasi atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan kegiatan.

Paragraf 4

Perubahan Pelaksanaan Belanja Desa dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 15

- (1) Perubahan belanja Desa dari Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan darurat; dan/atau
 - b. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan . . .

- (3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana, dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikarenakan kejadian luar biasa atau wabah.
- (5) Perubahan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD setelah dievaluasi oleh Bupati.
- (6) Perubahan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan bersama dengan perubahan APBDesa.
- (7) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) PKPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan bertanggung jawab terhadap kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud.

Bagian Keempat

Laporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan rekapitulasi penggunaan dana disampaikan kepada Bupati c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tahapan pencairan.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 18

Larangan Penggunaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti APBN, APBD Kabupaten/Provinsi, dan lain-lain sumber yang sah dan tidak mengikat;
- b. membangun/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada Desa;
- c. pembangunan fisik yang pemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat/masyarakat miskin;
- d. kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
- e. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
- f. pembayaran premi asuransi atas nama individu yang bukan aparatur Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ALOKASI
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

Pasal 20

Pengawasan terhadap Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengawasan melekat/langsung dilakukan oleh Kepala Desa selaku PKPKD dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PKPKD dan TPK.
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dan transparansi;
- c. pengawasan . . .

- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 1 September 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 1 September 2025

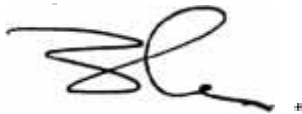
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002